

FORMASI DAN HASIL ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO
2020

PERBUP SUKOHARJO NO. 63 TAHUN 2020, BD 2020/NO. 63.

KABUPATEN SUKOHARJO: 5 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG FORMASI DAN HASIL ANALISIS
JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka penataan pegawai dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja, diperlukan penetapan formasi dan uraian analisis jabatan pada setiap jabatan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berdaya guna dan berhasil guna;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan analisis jabatan sebagai alat untuk menyusun peta jabatan dan uraian jabatan;
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020; Kepres No. 87 Tahun 1999; Permenpan No. 33 Tahun 2011; Permendagri No. 35 Tahun 2012; Permenpan No. 41 Tahun 2018; Perda Kab. Sukoharjo No. 12 Tahun 2016; Perbup Sukoharjo No. 50 Tahun 2016 jo. Perbup Sukoharjo No. 83 Tahun 2019; Perbup

Sukoharjo No. 51 Tahun 2016; Perbup Sukoharjo No. 27 Tahun 2018;
Perbup Sukoharjo No. 82 Tahun 2019;

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
 1. Ketentuan Umum
 2. Formasi dan Hasil Analisis Jabatan
 3. Ketentuan Penutup

- CATATAN: - Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo,
tanggal 5 Oktober 2020
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
5 Oktober 2020